



**P E N E T A P A N**

**Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Dpk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXX, disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXX, disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXdisebut sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXX, disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, II, III dan IV secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Dpk tanggal 30 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXX pada tanggal 28 September 1983 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor: 262/04/X/1983 tertanggal 01 Oktober 1983;

Halaman 1 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dengan XXXXXXXX tinggal bersama di XXXXXXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

2.1. XXXXXXXX (perempuan), lahir di Jakarta, 13 Mei 1984, umur 37 tahun;

2.2. XXXXXXXX (laki-laki), lahir di Jakarta, 07 Juli 1989, umur 31 tahun;

2.3. XXXXXXXX (perempuan), lahir di Jakarta, 14 Agustus 1992, umur 28 tahun

3. Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2021 telah meninggal dunia yang bernama XXXXXXXX dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/88/Pem&Transtib/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, tertanggal 15 Februari 2021;

4. Bahwa, sebelum Pewaris meninggal dunia, ayah kandung Pewaris yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian ibu kandung Pewaris yang bernama Maimoenah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2005 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 445/2086/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo, tertanggal 15 Juni 2021;

5. Bahwa, dengan demikian pewaris (XXXXXXX) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

5.1. XXXXXXXX, (selaku isteri dari Almarhum XXXXXXXX);

5.2. XXXXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum XXXXXXXX);

5.3. XXXXXXXX, (selaku anak laki-laki dari XXXXXXXX);

5.4. XXXXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum XXXXXXXX);

6. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum XXXXXXXX hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang

Halaman 2 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

7. Bahwa, almarhum XXXXXXXXX beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXX berupa dana tabungan dengan Nomor Rekening: 6610342599 di Bank Central Asia sehingga Permohonan ini untuk melengkapi berbagai persyaratan keperluan administrasi lainnya ;

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum XXXXXXXXX sesuai Hukum Waris Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan:

2.1. XXXXXXXXX, (selaku isteri dari Almarhum XXXXXXXXX);

2.2. XXXXXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum XXXXXXXXX);

2.3. XXXXXXXXX, (selaku anak kandung laki-laki dari XXXXXXXXX);

2.4. XXXXXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum XXXXXXXXX);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari XXXXXXXXX;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Halaman 3 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor 3276055912600005, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor 3276055305840014, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor 3276050707890015, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor 3276055408920010, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Nomor 262/04/X/83 Tanggal 01 Oktober 1983, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor 3276052808090047, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor 474.1/962-Pem&Trantib Tanggal 09 Juni 2021, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor 8.824/JS/1984 Tanggal 08 Juni 1984, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor 12.360/JS/1989 Tanggal 24 Juli 1989, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor 17.833/U/JS/1991 Tanggal 27 Agustus 1991, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Cangkreng Kidul Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Nomor 474.3/43/I/2014 Tanggal 22 Januari 2014, bukti P.11;

Halaman 4 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Nomor 474.3/88-Pem&Trantib/2021 Tanggal 15 Februari 2021, bukti P.12;

**13.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Maimoenah yang dikeluarkan Rumah Sakit Uum Daerah Dr. Tjitrowardojo, Nomor 445/2086/VI/2021 Tanggal 15 Juni 2021, bukti P.13;

**14.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh ahli waris almarhum XXXXXXXX yang dicatatkan pada Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tanggal 15 Februari 2021, bukti P.14;

**15.** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh ahli waris almarhum XXXXXXXX tertanggal 15 April 2021, bukti P.15;

**16.** Fotokopi Rekening Bank Central Asia atas nama XXXXXXXX Nomor Rekening 6610342599, bukti P.16;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. XXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di XXXXXXXX. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXX yang merupakan suami dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXXXXX telah meninggal karena sakit pada tanggal 07 Februari 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan almarhum XXXXXXXX dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 5 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon sampai saat ini beragama islam;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXX pada saat masih hidup berupa Tabungan Bank Mandiri dan mengurus keperluan administrasi lainnya;

2. XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di XXXXXXXX. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXX yang merupakan suami dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXXXXX telah meninggal karena sakit pada tanggal 07 Februari 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan almarhum XXXXXXXX dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sampai saat ini beragama islam;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXX pada saat masih hidup berupa Tabungan Bank Mandiri dan mengurus keperluan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXX dengan alasan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16, serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16, tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.16 tersebut ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan Ketentuan Pasal 163, 165, 168 HIR jo. Pasal 283, 285, 165 RBg. Permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 7 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2021;
- Bahwa selama hidup almarhum XXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXX (Pemohon I) dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXXXX dan Para Pemohon beragama Islam sampai saat ini dan tidak pernah pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkan bahwa almarhum XXXXXXXX sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXX, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXX, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXX tertinggal seorang isteri XXXXXXXX, dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris almarhum XXXXXXXX dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXX, adalah:

1. XXXXXXXXX, (selaku isteri dari Almarhum XXXXXXXXX);
2. XXXXXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum XXXXXXXXX);
3. XXXXXXXXX, (selaku anak laki-laki dari XXXXXXXXX);
4. XXXXXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum XXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama almarhum XXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXX adalah:
  - 3.1. XXXXXXXXX, (selaku isteri dari Almarhum XXXXXXXXX);
  - 3.2. XXXXXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum XXXXXXXXX);
  - 3.3. XXXXXXXXX, (selaku anak laki-laki dari XXXXXXXXX);
  - 3.4. XXXXXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum XXXXXXXXX);

Halaman 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shaffar 1443 Hijriah oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H dan Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nanang Patoni, S.H, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Yumidah, M.H

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

ttd

Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H

Panitera,

ttd

Nanang Patoni, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.
			590.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	40.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	:	Rp. 730.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Halaman 10 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikeluarkan atas permintaan .....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Nanang Patoni, S.H., M.H.**

Halaman 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)